

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis dan merupakan suatu dasar dalam lapangan hukum pidana, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana<sup>1</sup>.

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur, yakni yang *Pertama* unsur *subjektif* dimana ini merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalam nya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, dan *Kedua* adalah unsur *objektif* yang merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut ini adalah Unsur-unsur *subjektif* dan *objektif* dalam tindak pidana.<sup>2</sup> Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogin* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>1</sup>Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi hukum Pidana*, (Jakarta: Referensi, 2014), hlm. 186

<sup>2</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 193-194

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Korupsi

### 1.2.1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus*,<sup>3</sup> yang dalam bahasa inggris dikenal dengan “*corruption*” yang

---

<sup>3</sup>Adami chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia,2005), hlm. 1

berarti jahat atau busuk,<sup>4</sup> atau yang dalam istilah belanda dikenal dengan “*corruptive*”/“*corruptien*” yang berarti perbuatan korup, penyuapan.<sup>5</sup> Dalam bahasa Indonesia korupsi/ko-rup-si adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>6</sup> Black’s Law Dictionary, memaknai *Corruption* sebagai:

*“The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary’s or official’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others”*<sup>7</sup>

Kamus hukum mendefinisikan korupsi adalah tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.<sup>8</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima oleh perbendaharaan bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan

---

<sup>4</sup> John M. Echols dan Hasan shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.149

<sup>5</sup> Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Iktiar Baru, 1999), hlm 128

<sup>6</sup>Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online/daring (dalam jaringan), kbbi.web.id/korupsi*, diunduh pada hari senin, 13 maret 2017, pukul 08:30 WIB.

<sup>7</sup> Bryan A. Gener, *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition*, (ST, Paul, Minn: West Publishing, 1999), hlm. 348.

<sup>8</sup>Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 169.

uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>9</sup> Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan korupsi penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi orang lain.<sup>10</sup> Perbuatan korupsi merupakan kegiatan yang sangat merugikan dan berdampak kepada masyarakat luas.

Kata korupsi telah dikenal luas oleh masyarakat, tetapi definisinya belum tuntas dibukukan. Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusannya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).<sup>11</sup> Permasalahan korupsi ini bukan hanya terfokus kepada kerugian negara saja, akan tetapi juga karena dampak moral yang ada di masyarakat.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab ditelinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparaturnegara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi,

---

<sup>9</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005), hlm. 5

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hlm. 149.

<sup>11</sup>Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,1997), hlm342

korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi dikalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, kejahatan kerah putih mampu menarik perhatian masyarakat karena para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpandang namun merekalah yang membuat kemiskinan di dalam masyarakat.<sup>12</sup> Kemiskinan merupakan dampak nyata yang diakibatkan tindak pidana korupsi.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.<sup>13</sup> Secara luas permasalahan tersebut merupakan dampak besar yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang tidak segera terselesaikan. Akan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten atau kota.

---

<sup>12</sup>Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 63

<sup>13</sup>Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 111

### **2.2.2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Yuridis dan Sosiologis**

Pengertian tindak pidana korupsi dalam prespektif yuridis terdapat dinamika pengertian korupsi yang termaktub dalam sejarah pengaturan undang-undang tentang tindak pidana korupsi yaitu:

Pertama, tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Korupsi diartikan sebagai suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat dengan memetingkan diri pribadi/keluarga/golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan bathin , jasamani dan rohani tidak seimbang, serasi dan selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu dunia yang berlebihan sehingga merugikan keuangan/kekayaan Negara dan atau kepentingan masyarakat/Negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedua, Tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan tindak pidana korupsi, adalah tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan aatau perekonomian Negara atau daerah atau merugikan keunagan suatu badan yang menerima bantuan dari keunagan Negara atau daerah atau badan

hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Selain itu, Perbuatan seseorang, dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.

Ketiga, Korupsi menurut Pasal 1 UU No. 3 tahun 1971 mengatur bahwa pelaku dapat dihukum apabila secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Keempat, korupsi dalam pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971 atau disebutkan sebagai rumusan delik tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 2 ayat 1);
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (pasal 3)

Unsur-unsur dari Pasal 2 UU Tipikor tersebut yaitu:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kelima, UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yakni kerugian keuntungan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; bantuan kepentingan dalam pengadaan barang; dan gratifikasi.

Korupsi menjadi sebuah problematika yang umum di masyarakat saat ini baik *white collar crime* atau *blue collar crime*, sehingga banyak para sosiolog yang juga turut mengkaji perilaku korupsi yang sering terjadi, dan masif serta dapat berdampak sistemik. Tindak pidana korupsi dalam prespektif sosiologis menunjukkan bahwa korupsi menjadi sebuah sistem budaya yang jauh dari nilai-nilai sosial yang memperhatikan hak masyarakat atas anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk masyarakat. Tindakan korupsi yang begitu merugikan jelas bertentangan dengan fitrah manusia, nilai-nilai agama, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Maka dalam mengatasi sistem budaya korupsi ini haruslah ditransformasikan atau dipahamkan kepada para birokrat publik melalui berbagai pelatihan-



pelatihan, seminar, bahkan penanaman nilai religiusitas bukan hanya di dalam keluarga tetapi tempat bekerja.

Sistem sosial yang paling dasar adalah interaksi berdasarkan peran baik secara individu maupun kelompok, termasuk didalamnya peran masing-masing lembaga-lembaga pemerintahan, terutama lembaga-lembaga pengawas independen haruslah melakukan pengawasan dan tindakan tanpa diskrimasi, sebab peran sosial kelompok atau institusi yang objektif dan tegaslah yang harus ada, agar tidak menjamurnya perilaku-prilaku koruptif di berbagai institusi-institusi pemerintahan.

Lingkungan sosial juga ikut berpengaruh terhadap seseorang koruptor memiliki niat untuk melakukan tindak pidana korupsi, sistem organisme lingkungan dapat diminimalisir dengan membuat sebuah suasana atau lingkungan yang bersih dari korupsi melalui proses transparansi dan akuntabilitas semua lembaga-lembaga negara tersebut. Masyarakat sebagai *agent of social control* dan lembaga pengawas negara dapat bersama-sama untuk mengontrol mengawasi para pejabat publik, aparat penegak hukum dan lainnya agar tidak melakukan korupsi.

### **2.2.3. Faktor dan Dampak Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi selalu terjadi dalam suatu konteks sosial yang membentuk konsep diri dan definisi situasi seseorang yang ketika terjadi proses sosial akan mendorong berbagai kecenderungan muncul sejalan dengan kebiasaan yang ada baik yang terbuka maupun yang tertutup. Korupsi cenderung terjadi secara tertutup dan walaupun terbuka selalu ada upaya untuk menutupinya<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Hanifa, *Memupus Budaya Korupsi*, (Yogyakarta: Familia, 2015), hlm. 35

Berbagai pendapat para pakar hukum terkait kausa atau sebab orang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia, telah dilontarkan, ditambah dengan pengalaman-pengalaman, sehingga dapat dibuat asumsi atau hipotesa :<sup>15</sup>

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
- b. Latar belakang kebudayaan indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
- d. Penyebab korupsi adalah modernisasi.

Tindak pidana korupsi ini akan menyebabkan dampak buruk yang meluas yakni merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat, dan mempengaruhi akibat buruk lainnya, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat diakibatkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op Cit* hlm. 13

<sup>16</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.19

apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah sehingga mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan terganggunya stabilitas keamanan negara.

- c. Menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah sehingga menyebabkan stabilitas perekonomian terganggu.
- d. Perusakan mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala tugasnya serta hanya melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.
- e. Hukum tidak lagi dihormati diakibatkan karena bobroknya para penegak hukum yang melakukan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat

Perlu adanya sebuah pembaharuan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan ini tentu harus mendukung dan menguatkan upaya dalam melakukan pemberantas tindak pidana korupsi untuk meminimalisir dan mencegah dampak yang ditimbulkan.

### **2.2.2. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Sejarah pengaturan terkait dengan tindak pidana korupsi sejatinya bukan barang baru dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia. Pengaturan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam KUHP, sebelum diatur lebih khusus menggunakan undang-undang diluar KUHP. Jika kita tinjau

sejarah perundang-undangan pidana korupsi, bagaimanapun juga kita perlu menengok jauh ke belakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP (W.v.S) itu sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi (diselaraskan dengan W.v.S tahun 1881 di Belanda), di undangkan dalam *Stbl* 1915 Nomor 752, berdasarkan *KB* Oktober 1915.<sup>17</sup> Keberadaan tindak pidana korupsi dalam perkembangannya tidak bisa terlepas dari keberadaan KUHP yang ada sejak jaman Belanda.

Perkembangan hukum pidana tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan masyarakat. Sama seperti dalam hukum, penafsiran sosiologis memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum, termasuk KUHP. Dalam perjalanannya KUHP merupakan hasil penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia pada saat itu.

Meskipun telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, antara lain dengan jalan menyisipkan pasal-pasal tertentu yang dipandang sesuai dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sendiri, unifikasi ini ditentang oleh banyak sarjana hukum Belanda sendiri.<sup>18</sup>

Pertentangan ini, terjadi kerana keinginan kodifikasi tersendiri, terhadap orang bukan eropa (orang Indonesia). Tindak pidana korupsi berasal dari KUHP dapat diketahui, antara lain:

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah. *Op, cit*, hlm. 33

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 34

- a. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya antara lain sebagai berikut:

“.... Dengan tidak mengacu pasal-pasal....tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu....”

- b. Pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

“ pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.... Dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan rumusan diatas, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jelas-jelas mengambil alih 13 (tiga belas) Pasal Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tindak pidana korupsi.<sup>19</sup> Dengan demikian keberadaan pengaturan khusus terkait dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil perkembangan dari KUHP.

Perkembangan hukum dalam penafsiran sosiologis, maka hukum akan berkembang pidana akan mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat, begitu juga dengan hukum pidana yang tergolong dalam hukum publik. Ada pasal sisipan yang benar-benar bersifat Indonesia, misalnya Pasal 423 KUHP (yang bersama Pasal 425 KUHP bernama *knevelarij*), yang 56 tahun kemudian ternyata ditarik ke dalam UU PTPK (Undang-Undang No. 3

---

<sup>19</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 55

Tahun 1971, kemudian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) sehingga digolongkan menjadi delik korupsi.<sup>20</sup> Lahirnya konsep terkait peraturan pidana korupsi yang khusus, tidak terlepas dari perkembangan KUHP dan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan secara khusus terhadap tindak pidana korupsi kedalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP merupakan kebutuhan, untuk memberikan jaminan penegakan hukum. Perkembangan yang semakin cepat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang mengalami perubahan yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap peraturannya, tetapi juga dengan membentuk sebuah badan khusus untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui dalam Pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, mengatur yaitu:

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 34

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dalam undang-undang.
5. Penguatan yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan sebatas membuat sebuah peraturan, akan tetapi juga membentuk lembaga (komisi) khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkelanjutan.<sup>21</sup> Pemberantasan tindak pidana korupsi akan menjadi efektif dan efisien jika dalam pembentukan komisi ini diberikan kewenangan yang tepat guna mendukung kinerja komisi pemberantasan korupsi menjadi optimal.

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm 69

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara - cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU Tipikor, bahwa KPK dibentuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 tahun semenjak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, yang kemudian diwujudkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut UU KPK dan dipertegas dalam pasal 2 yang berbunyi:

“Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, artinya Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum yang menjamin sahnya lembaga tersebut dan memuat tugas serta tanggung jawab dari KPK.



Semakin menjalarnya praktek tindak pidana korupsi disebabkan karena pada masa orde baru sejak tahun 1965 sampai dengan 1997, bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas memberantas kejahatan korupsi oleh jaksa, sehingga pemberantasan kasus-kasus kejahatan korupsi tidak optimal.<sup>22</sup>Tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan polisi menjadikan salah satu alasan dibentuknya lembaga khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Perundang-undangan yang ada, terdapat beberapa institusi yang memiliki kewenangan dan kapasitas masing-masing dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun institusi tersebut dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Undang-Undang, antara lain :

- a. Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002).
- b. Kejaksaan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004).
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002)

Adapun komisi/ lembaga yang juga memiliki wewenang dalam untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu “ Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas tipikor) sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) No. 11 Tahun 2005 tanggal 2 Mei 2005.

KPK merupakan lembaga baru dalam konstitusional Indonesia yang eksistensinya masih bersifat relatif dikalangan warga masyarakat maupun Lembaga Negara yang sudah ada sebelumnya. Walaupun KPK bukan

---

<sup>22</sup> Evi Hartanti, *ibid*, hlm. 23.

merupakan sebuah lembaga penegak hukum inti dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, tetapi tugas dan wewenang yang dimiliki dan tanggung jawab yang harus diemban adalah merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia, khususnya penanganan terhadap pemeriksaan tindak pidana korupsi. KPK mempunyai tugas, kewenangan, dan kewajiban dalam hal penanganan tindak pidana korupsi telah diatur sedemikian rupa dalam UU KPK, ini artinya bahwa dalam penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, KPK dapat diartikan sebagai lembaga penegak hukum khusus sehingga upaya-upaya yang hendak dicapai dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat lebih maksimal. Selain itu dibentuknya KPK juga dilatar belakangi alasan karena lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>23</sup> Dengan keberadaan KPK ini besar harapan pemberantasan tindak pidana korupsi ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan amanat untuk membentuk badan khusus yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut (KPK). Tugas dan kewenangan KPK ini sebagaimana telah disebut dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yakni melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan

---

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 23

perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan.

Keberadaan KPK merupakan bagian dari kebutuhan yang tidak bisa lagi ditawar, kerana keberadaan KPK bisa dibilang sebagai kontrol dari peningkatan tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin parah. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkedali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.<sup>24</sup> Dengan demikian sudah sangat tepat tentang keberadaan KPK sebagai badan khusus dalam menyelesaikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pembentukan KPK akan memerikan kemudahan bagi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dijabarkan dalam beberapa Pasal didalamnya, antara lain:

- a. Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm 69.

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 7 Undang-Undang No 30 Tahun 2002).
- f. Wewenang lainnya bisa dilihat dalam pasal 12, 13, dan 14 undang-undang no 30 tahun 2002.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi bisa dikatakan optimal. Dengan kewenangan yang dimiliki sekarang ini kinerja dari KPK sangat optimal, terlebih kewenangan dalam melakukan penyadapan, perekaman, dan kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan serta penuntutan.

Kewenangan KPK yang tertuang dalam Pasal 6 UU KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan KUHAP, yaitu dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan yang dimaksud dengan :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Banyak anggota masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang masih belum memahami dan mengetahui tentang tugas dan wewenang serta

kewajiban dan independensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi masih bersikap tebang pilih.

Tindak pidana korupsi dalam catatan sejarah di Indonesia telah lama terjadi sejak masa Kerajaan, pada zaman kerajaan praktek korupsi hanya terjadi pada perebutan kekuasaan yang mana hal tersebut dilakukan untuk memperkaya diri dan keluarga serta untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Sejak kemerdekaan di Indonesia, semangat presiden Ir. Soekarno dalam memerangi korupsi nampak telah dua kali dibentuk Badan Pemberantas Korupsi yaitu Paran dan Operasi Budhi. Kedua badan tersebut dibentuk untuk mengawasi praktek-praktek korupsi yang terjadi pada era tersebut yang mana salah satunya dengan cara mengisi formulir zaman sekarang dikenal dengan daftar kekayaan pejabat negara. Sedangkan Operasi Budhi sendiri ruang lingkup di perusahaan-perusahaan negara yang dimana dianggap rawan akan praktek korupsi.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengalami peningkatan dari Orde lama beralih menjadi orde baru, sehingga dibentuknya suatu badan khusus yang menangani korupsi, yaitu komite empat dan juga Opstib (Operasi tertib), faktor KKN tersebut sebagai salah satu tuntutan reformasi.

Pada saat reformasi dengan kepemimpinan Presiden Habibie membuat suatu rumusan undang-undang yaitu Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN dan juga pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU, atau lembaga Ombudsman, dan membentuk UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, produk hukum peraturan tersebut sebagai legalitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini berlanjut sampai pada Kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK).

Perkembangan reformasi tahun 2002 dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang masih berkiprah sampai saat ini, KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun, tugas dan wewenang KPK telah terurai jelas dalam Undang-Undang No.30 tahun 2002, Penguatan KPK harus selalu didukung agar semangat pemberantasan korupsi terus digencarkan.

### **2.3. Tinjauan Umum tentang Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi**

#### **2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kerugian Keuangan Negara**

##### **a. Pengertian Keuangan Negara**

Pasal 23 BAB VIII UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional pengaturan keuangan negara. UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan penafsiran mengenai keuangan negara sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut. UUD mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk undang-undang<sup>25</sup>, amanat UUD kemudian dilaksanakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara untuk selanjutnya dapat disebut UU

---

<sup>25</sup> Pasal 23 C UUD NRI Tahun 1945 mengatur, "hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dalam undang-undang".

Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengelolaan keuangan negara menurut UU Keuangan Negara dapat dikelompokkan berdasarkan bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sub bidang fiskal dan sub bidang moneter merupakan kelompok keuangan negara dalam hal negara sebagai pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat.

Ruang lingkup keuangan negara termaktub dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yaitu:

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang,

serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Kekayaan pihak lain meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 undang-undang tersebut menunjukkan bahwa cakupannya luas dan unsur-unsurnya berkaitan dengan penggunaan keuangan negara dan fasilitas negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban<sup>26</sup>.

Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah hukum yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya kerugian negara dalam hal

---

<sup>26</sup> Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta:Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2014). hlm 12



pengelolaan keuangan negara, bahkan mengarah terhadap tindak pidana seperti korupsi. Oleh karena itu, Pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya dapat disebut UU Tipikor harus selaras dengan UU Keuangan Negara. Keuangan negara yang dimaksud dalam UU Tipikor adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara di tingkat pusat maupun di daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

**b. Pengertian Kerugian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara**

Segala sesuatu yang seharusnya menjadi milik negara terutama dalam hal kekayaan negara yang dapat dinilai dengan uang atau barang, namun karena keadaan atau kondisi yang dialami negara sehingga terjadinya kemerosotan, penyusutan, berkurang atau hilangnya sejumlah uang negara, disebabkan tindakan tertentu, maka hal tersebut dapat merugikan keuangan negara.

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sebagai amanat Pasal 29 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada bagian ketentuan umum Pasal 1 ayat (22) UU Perbendaharaan Negara mengatur definisi konseptual tentang kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian negara yang mengakibatkan berkurangnya kekayaan negara yang timbul karena keadaan diluar kemampuan manusia atau *force majeure* tidak dapat dituntut atau diminta penggantian kerugian, sebaliknya apabila kerugian negara dilakukan karena perbuatan melanggar hukum maka dapat dituntut<sup>27</sup>.

Perekonomian negara memiliki arti yang masih kabur sehingga sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud unsur perekonomian negara dibandingkan dengan unsur keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keuangan Negara dikuasakan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang mana setiap pengelolaan keuangan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Diperlukan suatu formulasi hukum yang baru bagi penegak hukum, khususnya hukum pidana korupsi di Indonesia berkaitan dengan aspek kerugian negara dan perekonomian negara. Penerapan asas-asas hukum pidana korupsi yang demikian

---

<sup>27</sup> Theodarus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 81

mengaburkan dan tidak membedakan bentuk kerugian negara seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan penyimpangan hukum. Perlu juga dilakukan pemisahan antara negara berdasarkan peranan dan statusnya sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Aspek Kerugian Negara telah diatur lebih tegas terutama dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disamping aturan Pasal 278 KUHP.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut yang memuat frasa "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berdasarkan alasan-alasan bahwa frasa, "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...", dapat ditafsirkan luas menurut kehendak siapa saja yang membacanya tidak mendatangkan kepastian hukum kepada pencari keadilan dan Penegak Hukum, karena perbuatan atau peristiwa tersebut belum nyata atau belum tentu terjadi dan belum pasti jumlahnya.

Dibandingkan dengan kerugian negara yang mengandung kepastian hukum, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22) : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. “Kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya...”, memberi kepastian hukum.

### **2.3.2. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kembali akan saya tegaskan dalam rumusan pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....”.

Unsur-unsur delik Pasal tersebut yaitu: setiap orang; melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan dapat merugikan keuangan negara.

Makna setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) meliputi orang perseorangan atau korporasi, tetapi makna orang perseorangan tersebut bukan mencakup pegawai negeri atau pejabat. Jika pegawai negeri atau penyelenggara negara diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi maka Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Oleh karena itu, subjek delik dalam Pasal 2 ayat (1) bermakna umum bahwa subjek delik meliputi orang perorangan atau korporasi, sedangkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1)

sebagai *genus* berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 adalah *speciesnya*<sup>28</sup>.

Perbedaan makna unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang tidak bersifat *mutatis mutandis* apabila unsur melawan hukum terbukti maka belum tentu penyalahgunaan wewenang terbukti, sedangkan apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan, atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat. Pemberian jabatan kedudukan akan melahirkan wewenang. Wewenang, kesempatan atau saran merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan<sup>29</sup>.

Frasa “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan maksud sebagai delik formil, yaitu delik yang hanya memfokuskan pada perbuatan tertentu yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu<sup>30</sup>.

Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan,

---

<sup>28</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cetakan kedua, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 58

<sup>29</sup> *ibid*, hlm. 45

<sup>30</sup> Nur Basuki Minarno, *Ibid*, hlm. 50

pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada tahap dana akan masuk pada Kas Negara dan pada tahap Dana akan keluar dari Kas Negara. selain itu tahapan dana yang akan masuk ke Kas Negara kerugian bisa terjadi melalui, konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelundupan, sedangkan tahapan dana yang akan keluar dari dana kas negara yang merugikan terjadi akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-lain<sup>31</sup>.

Adami Khazawi berpendapat bahwa kerugian keuangan atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) secara sempurna, tetapi akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum. Suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana tindak pidana materiil, untuk dapat membuktikan hal itu dapat merugikan keuangan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada

---

<sup>31</sup> A.Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), hlm. 39

disekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi<sup>32</sup>. Penulis sependapat dengan Adami Khazawi bahwa unsur kerugian negara pada hakekatnya bukanlah penekanan atau syarat utama dalam Pasal 2 ayat (1), melainkan cukup dengan pemenuhan syarat subyektif dan terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan melawan hukum, maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 45